



SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA BINANGUN

NOMOR : 188.45/ 33/ KPTS /414.407.01/2020

TENTANG

PERGANTIAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)

DESA BINANGUN KECAMATAN SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN

PERIODE TAHUN 2020-2023

KEPALA DESA BINANGUN,

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan untuk mengembangkan aset desa, maka perlu dibentuk pengurus BUMDesa;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Pengurus BUMDesa dengan Keputusan Kepala Desa Binangun

MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

MEMPERHATIKAN : Hasil Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2020 sebagaimana termuat dalam Berita Acara **Pergantian dan Penetapan Pengurus BUMDes BAROKAH BINA MULIA**.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Pengurus BUMDesa Desa Binangun Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban sebagaimana Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah suatu wadah untuk mengelola kebutuhan Desa dan Potensi Desa untuk meningkatkan perekonomian dan pendapatan masyarakat desa
- KETIGA** : Masa Kerja Pengawas dan Pengurus BUMDesa sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA selama Lima (5) tahun terhitung mulai tanggal 03 Juli 2020 s/d 03 Juli 2023.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Binangun

Pada tanggal : 13 Juli 2020

KEPALA DESA BINANGUN



MUHAMMAD MUNJA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA BINANGUN
NOMOR : 188.45/ 33/ KPTS/414.407.01/2020
TENTANG
PERGANTIAN PENGURUS BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDESA)
DESA BINANGUN KECAMATAN
SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN PERIODE
TAHUN 2020-2023

PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)
DESA BINANGUN KECAMATAN SINGGAHAN KABUPATEN TUBAN
TAHUN 2020 s/d 2023

NO	N A M A	JABATAN/ PEKERJAAN
1	MUHAMMAD MUNJA	PENASEHAT
2	MUH. QOMARUDDIN	KETUA
3	ABDUL KHAMID	SEKRETARIS
4	SHOLEKAN	BENDAHARA
5	ALI SYAFI'I	KEPALA UNIT PERDAGANGAN
6	ROUDHOTUL MUKHOLIFAH	KEPALA UNIT SIMPAN PINJAM
7	SUNYONO	KEPALA UNIT PENYEWAAN
8	MUHKIYI	KETUA PENGAWAS
9	M. MAHMUD	WAKIL KETUA PENGAWAS
10	ZAINAL ABIDIN	SEKRETARIS PENGAWAS
11	ULFIATIN	ANGGOTA PENGAWAS
12	MOH. SHOLIHUL HUDA	ANGGOTA PENGAWAS

PEMERINTAH KABUPATEN
KEPALA DESA BINANGUN
DESA
BINANGUN
KECAMATAN SINGGAHAN
TAHUN 2020-2023

MUHAMMAD MUNJA